



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710
Telepon (021) 3811244-3811642-3811654-3811658-3811679-3811779-3812216
Faksimile (021) 3503466 SITUS www.kemenag.go.id

Nomor : 3672/SJ/B.III.2/KU.03.1/06/2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian KMA Dewan Pengawas
Badan Layanan Umum

15 Juni 2022

Kepada Yth.

1. Rektor UIN Walisongo Semarang;
2. Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
3. Rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Kementerian Agama

Berkenaan dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S-387/MK.05/2022 tanggal 11 Mei 2022 hal Persetujuan Usulan Anggota Dewan Pengawas BLU dan dalam rangka akuntabilitas Pengelolaan Keuangan BLU pada satuan kerja PTKN Kementerian Agama, dengan hormat kami sampaikan Keputusan Menteri Agama tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum pada Satuan Kerja Saudara sebagaimana terlampir.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, agar Saudara mempergunakan Keputusan Menteri Agama tersebut sesuai kewenangan dan menyampaikan Keputusan Menteri Agama tersebut kepada personalia Dewan Pengawas pada Satuan Kerja Saudara sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama dimaksud.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Sekretaris Jenderal



h



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 491 TAHUN 2022
TENTANG
DEWAN PENGAWAS
PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PERIODE 2022-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan ketentuan Pasal 215 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Dewan Pengawas pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Periode 2022-2027;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);

3. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG DEWAN PENGAWAS PADA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH PERIODE 2022-2027.

KESATU : Membentuk Dewan Pengawas pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh periode 2022-2027 yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas dengan susunan personalia sebagai berikut:

Ketua : Nurudin
(Kepala Biro Kepegawaian, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama)

Anggota : 1. Ali Mulyagusdin
(Executive Board PT. Methapora Andalan Utama)
2. Safuadi
(Kepala Kanwil DJBC Aceh, Kementerian Keuangan)

KEDUA : Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum;
- b. memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum; dan

- c. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Badan Layanan Umum.

KETIGA : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Dewan Pengawas berkewajiban:

- a. menjamin pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat, serta dapat bertindak secara independen dan tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugas secara mandiri dan kritis;
- b. memantau dan memastikan bahwa tata kelola telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;
- c. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Pengawas terintegrasi dengan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;
- d. membuat/memiliki pembagian tugas, pedoman, dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Pengawas;
- e. memberikan pendapat dan saran secara tertulis kepada Menteri Agama, Menteri Keuangan, dan Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum mengenai tetapi tidak terbatas pada Rencana Strategis Bisnis Badan Layanan Umum dan Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum yang disusun oleh Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum;
- f. melaporkan kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan dalam hal terjadi gejala menurunnya kinerja Badan Layanan Umum dan/atau penyimpangan atas ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewan Pengawas yang telah dilakukan kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan;
- h. memastikan bahwa temuan dan rekomendasi dari satuan pemeriksaan intern, auditor intern Pemerintah, auditor ekstern, pembina Badan Layanan Umum, dan pihak lain telah ditindaklanjuti;
- i. mengungkapkan remunerasi dan fasilitas lain pada laporan pelaksanaan tata kelola; dan
- j. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA, Dewan Pengawas berwenang:

- a. memperoleh informasi mengenai Badan Layanan Umum secara lengkap, tepat waktu, dan terukur;
- b. mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan Badan Layanan Umum paling sedikit meliputi laporan keuangan dan laporan kinerja;
- c. mendapatkan laporan hasil pengawasan/pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern Badan Layanan Umum, auditor intern Pemerintah, auditor ekstern, dan pembina Badan Layanan Umum;
- d. mengetahui kebijakan dan tindakan yang dijalankan oleh Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum dalam pelaksanaan kegiatan Badan Layanan Umum;
- e. mendapatkan penjelasan dan/atau data dari Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum dan/atau pegawai mengenai kebijakan dan pelaksanaan kegiatan Badan Layanan Umum;
- f. mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Pengawas dan Komite Audit;
- g. memberikan persetujuan atas pengangkatan kepala Satuan Pengawasan Intern;
- h. menghadirkan Pejabat Pengelola dalam rapat Dewan Pengawas;
- i. berkomunikasi secara langsung dengan Satuan Pengawasan Intern;
- j. meminta Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum untuk menghadirkan tenaga profesional dalam rapat Dewan Pengawas;
- k. meminta audit secara khusus kepada aparat pengawasan intern Pemerintah dan melaporkannya kepada Menteri Agama dan Menteri Keuangan;
- l. menunjuk kantor akuntan publik; dan
- m. melaksanakan kewenangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Dewan Pengawas menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada:

- a. Menteri Agama;
- b. Menteri Keuangan; dan
- c. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

KEENAM : Laporan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA terdiri atas:

- a. laporan periodik, yang disampaikan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali; dan
- b. laporan khusus, yang dibuat sewaktu-waktu dalam hal terjadi gejala penurunan kinerja Badan Layanan Umum dan/atau penyimpangan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 12 Mei 2022

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



YAQUT CHOLIL QOUMAS